



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendukung kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang, maka pengaturan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf g, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri/terpisah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Menimbang :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
13. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
14. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
15. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
21. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
22. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor.
24. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

25. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. pengujian berkala pertama;
 - b. pembubuhan nomor uji kendaraan baru;
 - c. pengujian berkala;
 - d. buku uji berkala;
 - e. uji emisi;
 - f. tanda uji berkala yang terdiri dari plat uji, kawat uji dan segel uji;
 - g. buku uji emisi;
 - h. tanda samping/stiker;
 - i. numpang uji berkala;
 - j. penggantian buku uji karena hilang, rusak, atau tidak sah;
 - k. penggantian tanda uji karena hilang, rusak, atau tidak sah; dan/atau

- l. penggantian tanda samping/stiker serta pengecetan identitas lainnya karena hilang, rusak, atau tidak sah.
 - m. penilaian hasil pemeriksaan teknis.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, jenis pengujian kendaraan bermotor, jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.

Pasal 8

Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari pelayanan:

- a. pengujian kendaraan bermotor berkala pertama;
- b. pengujian kendaraan bermotor berkala;
- c. numpang uji berkala; dan
- d. penggantian tanda lulus uji.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama dan pengujian kendaraan bermotor berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b dibedakan menurut JBB, meliputi:
 - a. kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;

- b. kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan objek retribusi sebagai berikut:
- a. pembubuhan nomor uji;
 - b. biaya uji;
 - c. buku uji berkala;
 - d. plat uji, kawat uji dan segel uji; dan
 - e. Tanda samping/stiker.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan numpang uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan retribusi sebesar biaya uji berkala menurut JBB, meliputi:
- a. kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;
 - b. kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Pelayanan numpang uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan objek retribusi sebagai berikut:
- a. biaya uji;
 - b. plat uji, kawat uji dan segel uji; dan
 - c. tanda samping/stiker.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai numpang uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Pelayanan penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan objek retribusinya, yaitu:

- a. buku uji rusak, hilang atau tidak sah;
- b. plat, kawat dan segel rusak, hilang atau tidak sah; dan
- c. tanda samping/stiker rusak, hilang atau tidak sah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan Retribusi berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran.

Paragraf Kesatu
Tempat Pembayaran dan Tata Cara Penyetoran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor menyediakan tempat pembayaran yang terhubung langsung secara online kepada rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal pemanfaatan perkembangan teknologi pembayaran secara non tunai, perangkat daerah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dapat menyediakan sarana penunjang (teknologi pembayaran) selambat lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tempat pembayaran dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai dan non tunai kepada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui waktu 6 (enam) bulan atau waktu pengujian kendaraan bermotor berkala berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan pengajuan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi terakhir dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI**

Pasal 23

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.

**BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI DAN/ATAU DENDA**

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi dan/atau denda.
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan retribusi, dan/atau denda diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Setelah diterimanya surat teguran, wajib uji harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang dan/atau Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- a. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C Peraturan Daerah Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- b. Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 1 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT : (13/198/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat terhadap pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang yang semakin meningkat dan sulitnya menambah ruas jalan, sehingga kondisi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan (digunakan) haruslah dalam kondisi yang prima, sehingga dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya kecelakaan yang salah satunya dilakukan melalui pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Pada prinsipnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi positif terhadap Daerah dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor yang perlu dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting masyarakat di Daerah serta sarana dan prasana, kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang.

Kebijakan pengaturan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipisahkan atau diatur secara tersendiri diluar Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimaksudkan agar lebih memperjelas dan mempertegas substansi atau muatan materi pengaturan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, untuk dapat mengakomodir berbagai permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan masyarakat, dan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, sehingga pengaturan retribusi pengujian kendaraan bermotor dipandang perlu diatur dalam produk hukum daerah tersendiri yang berbentuk Peraturan Daerah.

Konsekuensi yuridis diaturnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah tersendiri, berimplikasi pada substansi/muatan materi yang terkandung dalam beberapa produk hukum daerah Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, yakni terkait dengan:

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu Jenis Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf g; dan
 - b. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 25,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yakni terkait dengan:
- c. Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 32, dan
 - d. Emisi gas buang kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110,

yang perlu ditegaskan kembali untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini menjadi bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan numpang uji berkala adalah numpang uji masuk.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian rekomendasi adalah rekomendasi terhadap numpang uji ke luar Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Pengujian berkala pertama kendaraan bermotor

1. Kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 75.000,00
b)	Buku uji.	Rp. 20.000,00
c)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
d)	Tanda samping/ stiker.	Rp. 15.000,00
e)	Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 25.000
f)	Uji Emisi	Rp. 20.000

2. Kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 100.000,00
b)	Buku uji.	Rp. 20.000,00
c)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
d)	Tanda samping/ stiker.	Rp. 15.000,00
e)	Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 25.000
f)	Uji Emisi	Rp. 20.000

b. Pengujian berkala kendaraan bermotor.

1. Kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 40.000,00
b)	buku uji.	Rp. 20.000,00
c)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
d)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
e)	Uji Emisi	Rp. 20.000,00

2. Kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 50.000,00
b)	buku uji.	Rp. 20.000,00
c)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
d)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
e)	Uji Emisi	Rp. 20.000,00

c. Numpang uji berkala.

1. Kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 40.000,00
b)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
c)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
d)	Uji Emisi	Rp. 20.000,00

2. Kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 50.000,00
b)	Tanda Uji (Plat uji, kawat uji dan segel uji)	Rp. 15.000,00
c)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
d)	Uji Emisi	Rp. 20.000,00

e. penggantian tanda lulus uji.

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Buku uji rusak.	Rp. 50.000,00
b)	Buku uji hilang, tidak sah.	Rp. 100.000,00
c)	Plat, kawat dan segel rusak.	Rp. 25.000,00
d)	Plat, kawat dan segel hilang, tidak sah	Rp. 25.000,00
e)	Tanda samping dan/atau stiker rusak, hilang, tidak sah.	Rp. 25.000,00

f. Penilaian hasil pemeriksaan teknis :

1. Kendaraan kecil dengan JBB sampai dengan 5.500 kilogram = Rp. 50.000
2. Kendaraan besar dengan JBB lebih dari 5.500 kilogram = Rp 60.000

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA